



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SITTI JOHAR
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 66327

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 430.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/130 m2 di BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 3000 m2 di BANTAENG, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. Tanah Seluas 6095 m2 di BANTAENG, WARISAN Rp. 45.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 244.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH JEEP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 194.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 70.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. 10.000.000

**Sub Total** Rp. 878.070.000

**III. HUTANG** Rp. 283.504.813

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 594.565.187

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.